



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara:

Penggugat, Tempat/ Tanggal Lahir Asahan/ 13 Maret 1971, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Beralamat KTP di Jalan Puyuh No. 09, RT.005/ RW.007, Kelurahan/ Desa Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Daud Frans, M.P., S.H., Bagan Jaya Sinaga, S.H., dan Arga Prayudi Simanjuntak, S.H., M.H.**, dkk, Advokat/ Pengacara dan Asisten Advokat pada Law Office Daud Pasaribu, SH & Associates, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jl. Kaswari No.7-B (Depan Mako Brimob Durian), Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 430/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 13 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, Tempat/ Tanggal Lahir Surabaya/ 30 Januari 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Beralamat KTP di Jalan Puyuh No. 09, RT.005/ RW.007, Kelurahan/ Desa Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 April 2023 dibawah Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama dihadapan Pemuka Agama Kristen **P.JHON GRACE NADEAK** di



GPDI KANDIS-RIAU Pada tanggal 23 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2011**;

2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama adalah sebagai berikut:
 1. **XXXXXXXX** yang lahir pada tanggal **26 November 2007** berdasarkan Kutipan akta kelahiran **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal **16 Desember 2011**;
 2. **XXXXXXXX** yang lahir pada tanggal **02 April 2013** berdasarkan Kutipan akta kelahiran **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal **06 September 2017**;
 3. **XXXXXXXX** yang lahir pada tanggal **02 Oktober 2014** berdasarkan Kutipan akta kelahiran **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal **06 September 2017**;
3. Bahwa Setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili bersama di Jalan Puyuh No. 09, RT.005/RW.007, Kelurahan/Desa Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1471092510110012 AN. Kepala Keluarga **PENGGUGAT**;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
5. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sejak Tahun 2021 dimana Tergugat sering mencaci maki dan menuduh Penggugat telah melakukan perbuatan selingkuh tanpa adanya bukti yang jelas;
6. Bahwa tuduhan selingkuh terhadap Penggugat hingga saat ini tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, sebaliknya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat diduga membangun komunikasi khusus dan istimewa dengan seseorang laki-laki yang diduga mantan Bos Tergugat pada saat bekerja di surabaya dan hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat yang mana nama nomor kontak mantan bos Tergugat tersebut diberi nama **BRAVO 5**, padahal



- laki-laki tersebut bukanlah anggota BRAVO 5 sebagaimana diketahui oleh Penggugat, selain itu Penggugat juga menemukan chattingan dengan laki-laki tersebut tentang rencana berlibur ke BALI yang semakin menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat;
7. Bahwa apabila Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan laki-laki tersebut, selalu Tergugat membuat suasana menjadi ribut dan semakin panas dan pada saat kematian abang kandung Tergugat, laki-laki yang diduga punya hubungan khusus dengan Tergugat tersebut datang ke kediaman sementara Penggugat dan Tergugat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dan saat itu Penggugat menasehati laki-laki tersebut agar tidak mengganggu Tergugat karena masih istri sah dari Penggugat;
 8. Bahwa berdasarkan kebiasaan buruk dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat selalu bersabar demi keutuhan rumah tangganya, dengan harapan kelak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun, damai dan harmonis, karena Penggugat berharap Tergugat dapat berubah dan menghargai Penggugat sebagai Suami dan sebagai Kepala Keluarga;
 9. **Bahwa akibat pertengkaran hebat yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan meskipun telah berulang kali dinasehati oleh Penggugat, ternyata Tergugat tetap tidak berubah bahkan semakin kasar.** sehingga dapat disimpulkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena akan memicu konflik yang semakin tinggi antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu sudah tepat atau cukup alasan menurut Pasal 38 ayat (b) & Pasal 39 ayat (2) Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan putus karena perceraian;
 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi dan akan hidup rukun, **sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;**



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:..

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat secara Agama dihadapan Pemuka Agama Kristen **P.JHON GRACE NADEAK** di **GPDI KANDIS-RIAU** Pada tanggal 23 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX** tanggal 24 Oktober 2011 Adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum 3 (tiga) orang anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama adalah sebagai berikut:
 1. **XXXXXXX** yang lahir pada tanggal 26 November 2007 berdasarkan Kutipan akta kelahiran **XXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2011;
 2. **XXXXXXX** yang lahir pada tanggal 02 April 2013 berdasarkan Kutipan akta kelahiran **XXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017;
 3. **XXXXXXX** yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan akta kelahiran **XXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **XXXXXXX** tanggal 24 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan menurut hukum Hak Asuh 3 (tiga) orang anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. **XXXXXXX** yang lahir pada tanggal 26 November 2007 berdasarkan Kutipan akta kelahiran **XXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2011;



2. XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 02 April 2013 berdasarkan Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017;
3. XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incrachtvangevisje*) kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **S. Marbun, S.H., M.S., Jufri Efendi, S.H.**, Advokat/ Pengacara pada Law Firm S. Marbun, S.H. - Jufri Efendi, S.H. & Associates, berkantor di Jl. Paus No. 289B Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 457/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 03 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AHMAD FADIL, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara e-litigasi tertanggal 31 Mei 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

Tergugat dalam kompensi/ Penggugat dalam rekompensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam kompensi/ Tergugat dalam rekompensi kecuali yang diakui Tergugat didalam jawaban ini;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah menikah secara agama dihadapan Pemuka Agama Kristen P. JHON GRACE NADEAK di GPDI KANDIS-RIAU pada tanggal 23 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2011;**

Bahwa benar didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yakni:

1. **XXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 26 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-16122011-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2011.
2. **XXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 02 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-05092017-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017.
3. **XXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-05092017-0031 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017.

Bahwa Penggugat didalam positanya halaman 2 & 3 pada point 5 & 6 menyatakan "Bahwa Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dan menuduh Penggugat telah melakukan perbuatan selingkuh tanpa adanya bukti yang jelas";

Bahwa tidak benar tuduhan yang dilakukan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering mencaci-maki Penggugat, justru fakta nya Penggugat yang



sering mencaci-maki Tergugat dengan kata-kata yang tidak pantas, Penggugat memiliki sifat Temperamental, bahkan berbuat kasar terhadap diri Tergugat dan sering kali dilakukan Penggugat di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Tergugat secara berulang-ulang dan hal kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah Tergugat laporkan di Polisi Resort Rokan Hulu;

Bahwa merupakan fakta sesungguhnya dimana Penggugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bukan isterinya, dimana hal ini diperkuat saat perkara ini sedang berproses di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tergugat menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan selingkuhannya secara terang benderang telah tinggal satu rumah tanpa adanya ikatan secara resmi dari negara;

Bahwa sebagaimana yang diatur didalam pasal 284 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

Ke-1 a. Seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

b. Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina;

Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah;

b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya;

berdasarkan unsur pasal 284 ayat (1) KUHP diatas, perbuatan antara Penggugat dan selingkuhannya telah memenuhi unsur pasal tersebut, dan cukup beralasan bagi Tergugat untuk memprosesnya secara pidana;

Bahwa Pengugat dalam positanya halaman 3 point 7 yang menyatakan “Pada saat kematian abang kandung Tergugat, laki-laki yang diduga punya hubungan khusus dengan Tergugat tersebut datang ke kediaman sementara Penggugat dan Tergugat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu”;

Bahwa apa yang dituduhkan Penggugat di atas hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh oleh Penggugat, karena tidak mungkin yang namanya “selingkuhan” berani datang serta bertemu baik kepada Penggugat maupun Tergugat, sehingga menjadi jelas bahwa hal-hal yang di utarakan Penggugat diatas hanyalah rekayasa belaka;



Bahwa Penggugat dalam posisinya halaman 3 point 8 & 9 yang menyatakan "bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk dan selalu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran" yang terjadi adalah sebaliknya dimana Penggugat memiliki tempramental yang berlebihan terhadap Tergugat;

Bahwa apa yang dituduhkan Penggugat diatas tidak benar, yang mana justru sebaliknya Penggugatlah yang memiliki kebiasaan buruk dan selalu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang terlihat jelas dengan sifat Penggugat yang Tempramental, sering berbuat kasar terhadap diri Tergugat, melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Tergugat, menuduh Tergugat memiliki selingkuhan tanpa adanya bukti yang jelas dan akurat, dan mencari-cari alasan lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam posisinya halaman 3 point 8 yang menyatakan "Penggugat selalu bersabar demi keutuhan rumah tangganya". Faktanya adalah Tergugat lah yang selalu bersabar atas semua perbuatan serta tuduhan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat, karena mengingat status anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dikategorikan di bawah umur;

Bahwa sangat tidak berlandaskan fakta dimana Penggugat pada Petitumnya pada halaman 5 point 5 "menuntut agar hak asuh anak jatuh kedalam Penggugat". Dalam hal ini terlihat jelas upaya Penggugat untuk menjauhkan hubungan antara anak dan Tergugat sebagai ibunya, Padahal sebagaimana didalam kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 November 2022 dimana Penggugat menyatakan "Bahwa hak asuh atau perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan diserahkan kepada Pihak Kedua (Tergugat) hingga anak-anak dewasa";

Bahwa selama ini Tergugatlah yang mengasuh dan mendidik dan menyekolahkan ketiga anak yang bersekolah di Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang mana Penggugat berada dan menetap di Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu;

Bahwa terhadap hak asuh anak sudah sewajar nya jatuh kepada Tergugat, mengingat sifat tempramental nya Penggugat yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak dan kurang peduli nya Penggugat terhadap anak-anaknya, serta berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab*



dengan si anak, yaitu **IBU**". Oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak harus di tolak;

II. Dalam Rekonpensi

Bahwa apa yang Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi sampaikan diatas dianggap diulangi kembali dibawah ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi, kecuali yang akui dibawah ini;

Bahwa hubungan antara Penggugat rekonpensi/ Tergugat konpensi dan Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi sebagai suami-isteri sudah tidak dapat dipulihkan kembali, hal tersebut didasarkan seringnya terjadinya perselisihan yang dilakukan Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi terhadap Penggugat rekonpensi/ Tergugat konpensi, sifat tempramental nya Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi, serta perbuatan Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi yang memiliki seorang perempuan yang bukan isterinya, yang mana perbuatan Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi tersebut telah memenuhi unsur pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai alasan perceraian;

Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat rekonpensi/ Tergugat konpensi dan Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi akibat perceraian, maka sesuai pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi diberi kewajiban untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak Penggugat rekonpensi/ Tergugat konpensi yakni:

1. **XXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 26 November 2007 .
2. **XXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 02 April 2013.
3. **XXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2014.

Yang mana biaya yang dibutuhkan untuk ke-3 (tiga) orang anak Penggugat rekonpensi/ Tergugat konpensi sebesar Rp. 15.000.000 perbulan, dengan masing-masing anak mendapatkan biaya nafkah pemeliharaan, kesehatan, dan biaya pendidikan sebesar Rp. 5.000.000 yang harus diberikan langsung oleh Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi kepada Penggugat rekonpensi/ Tergugat konpensi sampai anak-anak menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1).



Bahwa Penggugat rekonsensi/ Tergugat konpensasi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi/ Penggugat konpensasi untuk menyerahkan biaya-biaya tersebut diatas secara tunai dan seketika setelah putusan terhadap perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat rekonsensi/ Tergugat konpensasi mohon dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen P. JHON GRACE NADEAK di GPDI KANDIS-RIAU pada tanggal 23 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2011 **Putus Akibat Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;**
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama :
 - 1) XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 26 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-16122011-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2011.
 - 2) XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 02 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-05092017-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017.
 - 3) XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-05092017-0031 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017.

Berada dibawah pengasuhan dan Pemeliharaan Tergugat sebagai Ibu kandung dari ketiga anak tersebut diatas.

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSASI

1. Menerima gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;



2. Menetapkan biaya atas pemeliharaan, Kesehatan, dan Pendidikan 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama :

- 1) XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 26 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-16122011-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2011.
- 2) XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 02 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-05092017-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017.
- 3) XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-05092017-0031 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017.

Sebesar Rp. 15.000.000 perbulan, dengan masing-masing anak mendapatkan biaya nafkah pemeliharaan, kesehatan, dan biaya pendidikan sebesar Rp. 5.000.000 yang harus diberikan langsung oleh Tergugat rekonsensi/ Penggugat konpensasi kepada Penggugat rekonsensi/ Tergugat konpensasi sampai anak-anak menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1).

3. Menghukum Penggugat dalam konpensasi/ Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul selama ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara e-litigasi tertanggal 07 Juni 2023 dan Duplik secara e-litigasi Tergugat tertanggal 14 Juni 2023 dan selengkapnya mengenai jawab-menjawab antara kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotocopy dan telah bermeterai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tanggal 30 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 06 September 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 06 September 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 November 2022, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tertanggal 01 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nik. XXXXXXXX atas nama Penggugat berlaku Seumur Hidup, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-7;
 8. Rekaman Video kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yakni 1. Saksi **Indra Wahyudi** dan 2. Saksi **Hebartho Sinaga**, saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar keterangannya yang dituangkan didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan surat bukti maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 08 Agustus 2023. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama dihadapan Pemuka Agama Kristen P. JHON GRACE NADEAK di GPDI KANDIS-RIAU Pada tanggal 23 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2011;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama adalah sebagai berikut:
 - XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 26 November 2007 berdasarkan Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2011;
 - XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 02 April 2013 berdasarkan Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017;
 - XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili bersama di Jalan Puyuh No. 09, RT.005/RW.007, Kelurahan/ Desa Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi



Riau sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXX AN. Kepala Keluarga PENGGUGAT;

4. Bahwa setelah menikah kehidupan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga memicu terjadinya perselisihan dan cek cok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 berupa surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Indra Wahyudi dan Hebartho Sinaga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Jo Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan "***perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, maka kepada Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari surat maupun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama dihadapan Pemuka Agama Kristen P. JHON GRACE NADEAK di GPDI KANDIS-RIAU Pada tanggal 23 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2011;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama adalah sebagai berikut;
 - XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 26 November 2007 berdasarkan Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2011;
 - XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 02 April 2013 berdasarkan Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017;
 - XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 November 2022 yang isinya secara garis besar adalah antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan segala ketentuan dan akibat hukum yang timbul dari kesepakatan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diatas yang menjadi alasan diajukan Penggugat mohon bercerai dari Tergugat setelah memperhatikan bukti P-5 berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka diperoleh kesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa mendasari pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka antara mereka telah terjadi perselisihan terus menerus bahkan telah berpisah ranjang dan diantara mereka saat ini tidak terjadi komunikasi yang baik, maka dapat disimpulkan diantara mereka tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan bagi kedua belah pihak untuk melakukan perceraian oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) dan ke-4 (empat) dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka untuk menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat secara Agama dihadapan Pemuka Agama Kristen P.JHON GRACE NADEAK di GPDI KANDIS-RIAU Pada tanggal 23 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2011 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka untuk keperluan pencatatan perceraian mewajibkan Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatitkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk kepentingan pencatatan dan kepastian hukum mulai berlakunya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru agar dicatitkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat petitum ke-4 (empat) dan ke-6 (enam) dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.27 K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa **"anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa **"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu"**;



Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari lahir telah dirawat oleh Tergugat, artinya Majelis berkeyakinan anak-anak sudah nyaman tinggal dengan ibunya/ Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tentang tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena untuk masa depan si anak, maka secara biologis, psikis dan psikologis akan lebih baik, tepat dan patut agar diasuh, didik, dibesarkan dan dibawah "Perwalian" oleh Ibunya (Tergugat) dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 26 November 2007 berdasarkan Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2011;
- XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 02 April 2013 berdasarkan Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017;
- XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017;

ternyata anak tersebut masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke-5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, ternyata Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi pada intinya adalah mengenai ketidakpercayaan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dalam merawat serta mengasuh anak dan juga pendidikan anak diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi;



Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam Kompensi, maka pertimbangan tersebut dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonpensi ini secara Mutatis dan Mutandis;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak sudah dipertimbangkan dalam dalam gugatan Kompensi dan sudah dikabulkan sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi angka 2 (dua) tentang kebutuhan biaya nafkah serta pendidikan anaknya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, menurut Majelis Hakim berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 November 2022 yang pada pokoknya pada poin 5 telah disepakati bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi akan memberikan biaya nafkah dan pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, sehingga petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, ternyata Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi telah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dalam Kompensi dikabulkan untuk sebahagian, oleh karena penyebab diajukannya gugatan perceraian adalah akibat percekocokan atau perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dalam Kompensi dengan Tergugat dalam Kompensi, maka adalah adil dan patut kalau seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi;

Memperhatikan Pasal 189 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. Dalam Kompensi

- Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen P. JHON GRACE NADEAK di GPDI KANDIS-RIAU pada tanggal 23 Oktober 2006 dan



perkawinan tersebut telah di daftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2011 **Putus Akibat Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;**

3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru agar dicatatkan pada Register yang tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonpensi:

- Menerima dan mengabulkan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi untuk sebahagian;
- Menetapkan 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 1) XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 26 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2011.
 - 2) XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 02 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017.
 - 3) XXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2017.

Berada dibawah pengasuhan dan Pemeliharaan Tergugat sebagai Ibu kandung dari ketiga anak tersebut diatas;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi untuk memberikan semua biaya pemeliharaan, Kesehatan, dan Pendidikan yang diperlukan setiap bulannya yang dibayarkan secara bertahap yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi sejak putusan dalam perkara ini dibacakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;



III. Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Iwan Irawan, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani Afan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E-litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran perkara.....Rp 30.000,00
2. Panggilan.....Rp 375.000,00
3. Redaksi.....Rp 10.000,00
4. Materai.....Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan.....Rp 20.000,00
6. Alat Tulis Kantor.....Rp 50.000,00
- Jumlah.....Rp 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)